

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara mendasar anak dianggap sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dipelihara, dicintai dan dilindungi. Setiap individu yang lahir ke dunia membawa martabat dan harkat yang harus dihormati, termasuk anak-anak yang memerlukan bimbingan orang dewasa.¹ Prinsip ini tercermin dalam Pasal 28b Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan “hak-hak dasar anak, seperti hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak”.² Oleh karena itu, tidak ada alasan apapun yang dapat melegalkan pelanggaran terhadap hak-hak anak, karena hak-hak tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia yang dijamin baik secara nasional maupun internasional.

Mengingat pentingnya sumber daya manusia yang kompeten, yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang positif untuk kemajuan bangsa, maka penting bagi negara untuk serius dalam memberikan perhatian pada perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Memastikan hak-hak anak terpenuhi akan berkontribusi pada terciptanya sumber daya manusia yang unggul di bidang pendidikan dengan distribusi yang merata dan akses yang dapat dinikmati oleh semua anak di Indonesia.³ Hal ini dianggap sebagai langkah strategis dalam membentuk masyarakat yang cerdas, karena di dalam dunia pendidikan tidak boleh ada diskriminasi.

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung pembangunan bangsa dan negara. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) membawa perubahan kompleks menimbulkan masalah

¹ Vincensia Mutiara Rengganis, “Analisis Kebijakan Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” *Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, Vol. 2, No. 1, (Maret 2023): 74.

² UUD 1945 Pasal 28B Mengenai Perlindungan Anak Berdasarkan Hak Asasi Manusia.

³ Rachmat Putro Ferdiawan, “Hak Pendidikan Bagi Anakj Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum”, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol. 2, No. 1, (April 2020): 19.

sosial dan tuntutan baru yang tidak terduga. Oleh karena itu, pendidikan selalu dihadapkan pada tantangan karena kesenjangan antara harapan dan hasil yang dapat dicapai melalui proses pendidikan.⁴ Pendidikan harus menjadi prioritas utama bagi generasi penerus bangsa, karena kemajuan suatu bangsa dapat tercermin dari kemajuan sektor pendidikan. Koordinasi dan kerjasama yang baik diperlukan antara siswa, guru, proses belajar mengajar, manajemen, layanan pendidikan dan sarana penunjang lainnya.

Pendidikan secara formal berlangsung mulai dari usia dini hingga perguruan tinggi tetapi pada hakikatnya pendidikan dilakukan sepanjang hidup dari lahir hingga dewasa.⁵ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menekankan pentingnya pendidikan anak usia dini dalam membentuk nilai-nilai positif dan membuka potensi sesuai dengan perkembangan anak.⁶ Dalam hal ini merujuk pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 9 ayat (1) atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berisi “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”.⁷

Sehingga perubahan dalam nilai-nilai sosial masyarakat telah berdampak pada kesenjangan pendidikan bagi anak, salah satunya yang terjadi di Desa Karangancana menyebabkan ketidaksetaraan dalam akses pendidikan untuk anak-anak dengan sebagian besar di antaranya mengalami putus sekolah pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).

Adanya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta, Balai Pustaka, 2010), 757.

⁵ Ilham Arif Almubarak “Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan Dikota Bengkulu Berdasarkan Hukum Positif Dan Hukum Islam”(Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, 2020), 1-2.

⁶ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Mengenai Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

⁷ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 9 ayat 1 Mengenai Hak Memperoleh Pendidikan.

menjadi salah satu upaya perlindungan hukum oleh pemerintah dalam mencegah tindak kekerasan terhadap anak maupun pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang tertuang pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 26 ayat (1a), (1b), (1d) mengenai pola asuh orangtua dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak meliputi mengasuh, mendidik, memberikan pendidikan karakter nilai budi pekerti terhadap anak dan melindungi anak.

Sedangkan didalam ensiklopedi hukum islam dijelaskan bahwa hadhanah merujuk pada tanggung jawab mengasuh anak kecil atau anak yang tidak dapat hidup mandiri melibatkan pemenuhan kebutuhan hidup, perlindungan dari bahaya, pemberian pendidikan fisik dan psikis serta pengembangan kemampuan intelektual agar anak dapat mengemban tanggung jawab hidup.⁸ Istilah hadhanah dan kafalah dalam konteks ini dapat disederhanakan sebagai "pemeliharaan" atau "pengasuhan" dalam konteks lebih luas, keduanya mengacu pada tanggung jawab pemeliharaan setelah terjadi putusnya perkawinan. Fiqih hadhanah muncul karena terjadinya perpisahan antara suami dan istri, sementara anak-anak membutuhkan dukungan dari kedua orangtua.⁹ Hadhanah menekankan kewajiban orangtua untuk merawat dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya, mencakup aspek pendidikan dan kebutuhan pokok anak sampai usia dewasa.

Pemeliharaan anak mengandung arti tanggung jawab orang tua untuk mengawasi dan memberikan pelayanan yang layak dalam memenuhi kebutuhan hidup bagi anak. Tanggung jawab ini melibatkan pengawasan, pelayanan dan penyediaan nafkah secara berkelanjutan hingga anak mencapai batas usia dewasa yang mampu mengambil keputusannya secara mandiri. Sementara itu, pendidikan merupakan kewajiban orangtua untuk

⁸ Kemenag Sijunjung Daring, <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/71334/hadhanah-oleh-nori-bahar-shipaif-kemenag-kabupaten-sijunjung#:~:text=Dasar%20Hukum%20Hadhanah,dengan%20cara%20ma'ruf%E2%80%9D>. (diakses tanggal 2 Desember 2023).

⁹ Yuliyani, "Analisi Putusan Pengadilan Agama Tentang Hak Hadhanah Pada Mantan Suami (Studi di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang)", (*Tesis*, Program Pascasarjana Ilmu Syari'ah dan Hukum Keluarga UIN Raden Intan Lampung, 2017).

memberikan pembelajaran yang memungkinkan anak berkembang menjadi individu dengan kemampuan bersosialisasi dalam kehidupan yang dilengkapi dengan bakat alaminya. Pendidikan ini menjadi dasar kehidupan dan mata pencahariannya setelah orangtua melepaskan tanggungjawab kepada anak.¹⁰ Hukum hadhanah adalah wajib dan dapat dijelaskan melalui kewajiban untuk menjaga anak karena anak yang pemeliharaannya tidak terpenuhi dapat membahayakan keselamatan mereka. Oleh karena itu, kewajiban hadhanah dianggap wajib sebagaimana pula kewajiban memberikan nafkah kepada anak.¹¹

Dalam firman Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar memelihara keluarganya dari api neraka dengan mendidik dan memeliharanya agar menjadi orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-laranganNya. Anak termasuk salah satu anggota keluarga. Dalil tentang hadhanah ini bisa diambil dari QS. An-Nisa' (4): 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: *"Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)".*¹²

Surat An-Nisa ayat (9) menekankan pentingnya keadilan dalam memenuhi hak-hak anak. Meskipun tidak secara langsung merujuk pada hak pendidikan, prinsip keadilan dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan pemenuhan hak pendidikan bagi anak. Pendidikan menjadi bagian penting dalam memberikan keadilan kepada anak-anak agar mereka memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi mereka.

¹⁰ Siti Fitrotun, "Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam Perspektif Fikih Hadhanah", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 9 No. 1, (2022): 86.

¹¹ Siti Fitrotun, "Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam Perspektif Fikih Hadhanah"... : 87.

¹² Q.S An-Nisa' (4). 9.

Hadhanah berakhir ketika anak sudah telah mencapai usia dewasa dan dapat mandiri. Tidak ada batasan waktu yang pasti dalam berakhirnya hadhanah. Penentuannya didasarkan pada kemampuan dan kedewasaan anak, dimana hadhanah dianggap selesai jika anak telah bisa membedakan antara hal baik dan buruk serta mampu memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri.¹³

Negara hadir sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak dari kelalaian pihak-pihak yang tidak mematuhi kewajiban hadhanah (pemeliharaan anak). Melalui aturan hukum yang dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Semua peraturan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak anak. Hal ini merupakan implementasi penegakan hukum dan hak asasi manusia.¹⁴

Sistem hukum terutama undang-undang perlindungan anak dibentuk dengan tujuan melindungi hak-hak dan kewajiban anak yang tercermin dalam substansi undang-undang perlindungan anak tersebut. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 terdiri dari 11 bab yang dibagi menjadi 91 pasal saling menguatkan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan jaminan hak dan kebutuhan anak termasuk hak untuk hidup, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan serta perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, pemahaman bahwa setiap individu adalah makhluk sosial dapat mendorong timbulnya rasa saling menyayangi dan menghargai antara satu dengan lainnya.¹⁵

¹³ Avita Ningrum Ika Aji, “Studi Kasus Dampak Putusan Pengadilan Agama Nomor 0437/Pdt.G/2015/PA.Kds Tentang Nafkah Anak Yang Tidak Terealisasikan di Desa Singocandi Kecamatan Kota Kabupaten Kudus”, (*Skripsi*, Fakultas Syari’ah Hukum Keluarga islam STAIN Kudus, 2016).

¹⁴ Anton Afrizal Candra, “Upaya Perlindungan Anak Terhadap Perkara Hadhanah (*Children Protection Effort Against Hadhanah Cases*)”, *Jurnal HAM*, Vol. 13 No. 2, (Agustus 2022): 192.

¹⁵ Mohamad Hoirul Anam, “Konsep Perlindungan Anak Dalam Fiqh Hadlanah dan UU No. 23 Tahun 2002 J.O UU No. 35 Tahun 2014”, *Jurnal Sosial dan Keagamaan*, Vol. 9, No. 1, (Mei 2020): 67.

Mengenai hal tersebut asas kepentingan terbaik bagi anak telah sesuai dengan konsep pemeliharaan anak yang ada di dalam fiqh hadhanah, karena orang tua mendapatkan tanggungjawab untuk memberikan pelayanan yang semestinya kepada anak menunjukkan bahwa anak berada di posisi yang penting untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik dari orang tuanya. Hadhanah telah mengatur hak hidup dianggap sebagai hak yang paling berkaitan dengan keberadaan manusia di muka bumi. Ini merupakan hak alami bagi setiap individu dan termasuk nikmat yang dilimpahkan oleh Allah SWT. Islam memberikan hak hidup bagi anak dan mengancam orang yang menentang ketetapan islam dengan berbagai macam ancaman.

Dalam konteks fiqh hadhanah terdapat unsur yang mencakup ketentuan dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak diantaranya yaitu hak asasi anak termasuk hak mereka untuk mendapatkan pendidikan sesuai potensi mereka, kewajiban pendidikan dalam islam yang menekankan pentingnya memberikan pendidikan mencakup etika, moral, hak orangtua atau wali memberikan pendidikan bagi anak, keterlibatan masyarakat dalam mendukung hak pendidikan guna menyediakan akses pendidikan dengan dukungan keluarga dan memastikan bahwa anak-anak mendapat pendidikan yang layak.

Pengasuhan anak (hadhanah) adalah “sebuah isu yang tidak bisa dilepaskan dalam konteks pernikahan”. Jika pengasuhan anak dari pasangan yang masih dalam ikatan pernikahan tentu tidak akan ada aturan yang detail yang harus diikuti, namun berbeda halnya jika pengasuhan anak saat kedua orang tuanya mengakhiri pernikahan diatur dengan detail dalam hal ini fikih menetapkan bahwa pengasuhan anak diatur berdasarkan pada beberapa isu anak, yaitu “usia dan jenis kelamin anak, dan juga kondisi dan karakter dari orang tua, termasuk agama, tempat dan lain-lain”.¹⁶

Dalam penerapan mengenai pemenuhan hak pendidikan di Desa Karangcencana sebagian orang tua, masyarakat dan pemerintah mempunyai

¹⁶ Jaenal Aripin Asep Saepuin Jahar, Euis Nurlaelawati, “Hukum Keluarga, Pidana Dan Bisnis”, ed. Tim Lindsey Jamhari Makruf, 1st ed, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 35.

kendala tersendiri diantaranya: Pertama, masih banyak masyarakat yang belum memahami sepenuhnya tentang hak-hak anak termasuk hak atas pendidikan. Hal ini dapat menyebabkan anak-anak terutama dari latar belakang yang kurang beruntung dan tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Kedua, keterbatasan akses pemerintah, dalam hal ini lembaga-lembaga yang terkait menghadapi keterbatasan, dikarenakan kurangnya pengelolaan dan pemenuhan sarana serta prasarana untuk menjamin pemenuhan hak pendidikan bagi seluruh anak. Hal ini dapat menyebabkan sekolah-sekolah kekurangan fasilitas, tenaga pengajar yang berkualitas dan program-program yang mendukung kebutuhan anak. Ketiga, adanya diskriminasi dan ketimpangan bagi anak-anak yang tinggal di daerah terpencil yang berasal dari keluarga miskin ataupun disabilitas seringkali mengalami diskriminasi dan ketimpangan dalam akses pendidikan. Keempat, peran orangtua yang pasif dalam beberapa kasus, orang tua tidak memahami pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka atau tidak terlibat secara aktif dalam mendukung pendidikan anak.

Namun selain hal tersebut terdapat peluang yang signifikan dalam harmonisasi fiqh hadhanah dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 diantaranya: upaya untuk menyelaraskan prinsip-prinsip fiqh hadhanah dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dapat memberikan landasan hukum yang kuat untuk menjamin pemenuhan hak pendidikan bagi anak yaitu peran aktif masyarakat sipil ataupun organisasi masyarakat sipil dapat berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak anak dan memberikan dukungan kepada anak-anak yang kurang beruntung.

Dengan implementasi yang tepat, fiqh hadhanah dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dapat menjadi landasan yang kuat untuk menjamin pemenuhan hak pendidikan bagi semua anak, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal menjadi generasi yang cerdas, produktif dan berakhlak mulia.

Dengan demikian, penelitian mengenai analisis Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang pemenuhan hak pendidikan bagi anak

berdasarkan perspektif fiqh hadhanah sangat penting dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keselarasan antara ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan ketentuan fiqh hadhanah dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak di Desa Karangkencana. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi dan strategi perbaikan dalam rangka peningkatan pemenuhan hak pendidikan bagi anak di Indonesia. maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Berdasarkan Tinjauan Fiqh Hadhanah dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Kasus Desa Karangkencana Kecamatan Karangkencana Kabupaten Kuningan)”.

B. Perumusan Masalah

a. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya masalah dan tidak menyimpang dari pokok perumusan masalah yang dibahas serta lebih terarah, maka peneliti memberikan pembatasan masalah. Dalam hal ini peneliti memberikan batasan ruang lingkup penelitian pada Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Berdasarkan Tinjauan Fiqh Hadhanah dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Kasus Desa Karangkencana Kecamatan Karangkencana Kabupaten Kuningan).

b. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan hak pendidikan bagi anak di Desa Karangkencana berdasarkan fiqh hadhanah?
2. Bagaimana pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi anak di Desa Karangkencana berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui pemenuhan hak pendidikan bagi anak di Desa Karangkencana berdasarkan fiqh hadhanah

- b. Untuk mengetahui pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi anak di Desa Karangancana berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan pemahaman bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai implementasi fiqh hadhanah dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang pemenuhan hak pendidikan bagi anak.

- b. Manfaat Praktis

1. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum pada Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Dapat dijadikan sebagai pengalaman bagi penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah baru untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi pihak pemerintahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan bagi anak di Desa Karangancana.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga menambah teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai referensi saat menambahkan bahan penelitian baru ke penelitian yang sedang dilakukan. Peneliti juga menggali informasi dari buku, skripsi maupun artikel jurnal. Berikut ini adalah hasil penelitian terdahulu yang digunakan:

- a. Nasirwan, dalam skripsinya “Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”.¹⁷ Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang

¹⁷ Nasirwan, “Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar 2018).

memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat memenuhi hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan dalam hak pemenuhan pendidikan bagi anak. Sehingga membutuhkan peranan aktif dari orangtua dan lingkungan sekitarnya sampai mereka mengalami kematangan secara fisik, psikis dan kepribadiannya. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak pendidikan anak berkebutuhan khusus di kecamatan Lima Kaum perspektif hukum islam dan hukum positif dengan landasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak dan juga untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pemenuhan hak pendidikan anak berkebutuhan khusus di Kecamatan Lima Kaum.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu membahas pemenuhan pendidikan hak bagi anak. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu menggunakan landasan berdasarkan hukum positif yang berfokus terhadap hak pendidikan anak berkebutuhan khusus sedangkan peneliti berfokus pada pemenuhan hak pendidikan bagi anak di keluarga secara umum.

- b. Chavyta Indrya, dalam skripsinya “Pemenuhan Hak-Hak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”.¹⁸ Perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama dari semua pihak, mulai dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat dan negara. Kelima pihak tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain dan saling bersinergi dalam memberikan perlindungan kepada anak. Secara sederhana, perlindungan anak berarti upaya untuk memastikan bahwa hak-hak anak tidak dilanggar. Perlindungan anak juga bersifat melengkapi hak-hak lainnya dengan menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan

¹⁸ Chavyta Indrya, “Pemenuhan Hak-Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”, (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2023).

untuk bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang pemenuhan hak pendidikan bagi anak di Yayasan Mastal Musammid Panti Asuhan Miftahul Jannah dan untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam penerapan hak pendidikan anak.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu membahas berlandaskan pada peraturan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu hanya menggunakan landasan berdasarkan undang-undang sedangkan peneliti saat ini menggunakan perspektif kaidah fiqh hadhanah.

- c. Dewi Fitriyani, dalam skripsinya “Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam”.¹⁹ Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya dengan menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya pemenuhan hak-hak anak yang belum mumayyiz dalam hadhanah pasca perceraian ditinjau dari kompilasi hukum islam dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Adapun persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penelitian terdahulu adalah menggunakan metode pengumpulan data yang sama digunakan dalam penelitian ini yaitu, observasi, wawancara dan dokumentasi. Perbedaan antara kedua penelitian ini adalah penelitian sebelumnya mengenai pemenuhan hak hak hadhanah pasca perceraian. Sedangkan peneliti berfokus pada pemenuhan hak pendidikan bagi anak dikeluarga secara umum.

¹⁹ Dewi Fitriyana, “Pemenuhan Hak- Hak Hadhanah anak pasca perceraian ditinjau dari UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2016).

- d. Belli Jenawi, dalam jurnalnya “Kajian Hukum Terhadap Kendala Dalam Perlindungan Hukum Oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual (Ditinjau Dari UU NO. 35 Tahun 2014)”.²⁰ Dilihat dari dampak yang ditimbulkan terutama dampak sosial dari tindak pidana kekerasan seksual adalah lebih besar dari pembunuhan. Didalam tindak pidana pembunuhan (korban mati), walaupun terjadi gangguan keseimbangan tetapi ada waktunya. Pada tindak pidana perkosaan akibat yang diderita korban dapat bermacam-macam. Dari suatu keadaan yang paling dibenci perempuan, yaitu hamil tanpa ada seorang yang mau bertanggungjawab, hilangnya keperawanan dan tertularnya berbagai macam penyakit kelamin sampai pada gangguan mental. Semua hal tersebut jelas akan berpengaruh besar terhadap kelangsungan masa depan anak. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi landasan hukum perlindungan anak dari kekerasan seksual dan bagaimana kedudukan korban tindak pidana seksual dalam sistem peradilan pidana di Indonesia serta bagaimana kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum terhadap korban pelecehan seksual.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penggunaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Sedangkan terdapat perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu peneliti terdahulu mengkaji mengenai korban penegakan hukum terhadap korban pelecehan seksual sedangkan peneliti saat ini mengkaji mengenai pemenuhan hak pendidikan bagi anak.

- e. Hani Sholihah, Ai Hilyatul Halimah, Imas Komalasari, Yuni Hidayati, dalam jurnalnya “Pemenuhan Hak-hak Pendidikan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak”.²¹ Memperoleh pendidikan merupakan salah satu hak anak. Pada masa

²⁰ Belli Jenawi, ”Kajian Hukum Terhadap Kendala Dalam Perlindungan Hukum Oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual (Ditinjau dari UU NO. 35 tahun 2014)”, *Lex Crimen*, Vol. 6, No. 8, (Oktober 2018).

²¹ Hani Sholihah, Ai Hilyatul Halimah, Imas Komalasari, Yuni Hidayati, dalam jurnalnya “Pemenuhan Hak - Hak Pendidikan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak”, *Jurnal Pendidikan Islam* , Vol. 9, No. 1, (Juni 2021).

pandemi covid-19, proses pembelajaran di sekolah dilakukan secara daring (online). Dalam proses ini, terjadi beberapa kasus kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak pendidikan anak dan bagaimana perlindungan anak dari tindak kekerasan pada masa pandemi covid-19 dalam perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak khususnya pasal (50) dan (54). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemenuhan hak pendidikan bagi anak pada masa pandemi covid-19.

Persamaan antara kedua penelitian ini adalah terfokus pada pemenuhan hak pendidikan bagi anak berdasarkan Undang-undang perlindungan anak. Sedangkan perbedaan antara kedua penelitian ini adalah peneliti sebelumnya menggunakan metode penelitian kuantitatif dan peneliti saat ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.

- f. Siti Fitrotun dalam jurnalnya yang berjudul “Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam Perspektif Fikih Hadhanah”.²² Adanya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 disahkan karena untuk memperkuat perlindungan anak-anak di Indonesia dari diskriminasi dan kekerasan. Maka kajian terhadap Undang-undang ini penting dilakukan dalam perspektif fiqh hadhanah dengan mengingat bahwa mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama islam sehingga pengasuhan dan pendidikan anak dipengaruhi oleh nilai-nilai islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan hukum di Indonesia tentang perlindungan anak sesuai dengan prinsip-prinsip fikih hadhanah dan relevansi yang saling mendukung untuk memberikan perlindungan yang optimal kepada anak-anak dalam hal pengasuhan dan hak-hak mereka.

Persamaan antara kedua penelitian ini adalah terfokus pada pemenuhan hak pendidikan bagi anak berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai perlindungan anak. Sedangkan

²² Siti Fitrotun, “Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam Perspektif Fikih Hadhanah”, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1, (2022).

perbedaan antara kedua penelitian ini adalah peneliti sebelumnya menggunakan metode induktif yang berdasarkan dari fakta-fakta khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkret digeneralisasi yang mempunyai sifat umum sedangkan peneliti saat ini menggunakan metode studi kasus.

- g. Fitri Dwi Nurjannah, Leviana Yustitiningtyas dalam jurnalnya yang berjudul “Pelaksanaan Hak Pendidikan Anak di LPKA Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”.²³ Pendidikan merupakan hak dasar setiap anak yang tidak dapat diganggu gugat, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, Indonesia memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut, termasuk hak atas pendidikan, terlaksana dengan baik bagi seluruh anak, tanpa terkecuali sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak sebagai landasan hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak, salah satunya adalah hak atas pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang bertumpu pada kajian kepustakaan untuk menganalisis masalah hukum melalui peraturan perundang-undangan. Sehingga hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan bagi anak-anak di LPKA belum memadai sehingga menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya fasilitas dan sarana pendidikan, keterbatasan tenaga pengajar, minimnya dukungan dari pihak terkait dalam proses, serta ketiadaan regulasi khusus yang mengatur secara rinci pelaksanaan pendidikan formal bagi anak yang menjalani hukuman di LPKA.

Persamaan antara kedua penelitian ini adalah membahas hak pendidikan anak dan merujuk pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Sedangkan perbedaan antara kedua penelitian ini adalah peneliti sebelumnya berfokus pada pelaksanaan hak pendidikan bagi anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan,

²³ Fitri Dwi Nurjannah, Leviana Yustitiningtyas, “Pelaksanaan Hak Pendidikan Anak di LPKA Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak” *Cakrawala Hukum*, Vol. 22 No. 2, (September 2020).

khususnya mereka yang berada di LPKA dan pemenuhan hak pendidikan anak-anak tersebut dalam kerangka sistem hukum pidana sedangkan peneliti saat ini menggunakan perpaduan antara Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan fiqih hadhanah sebagai perspektif tambahan untuk memahami hak pendidikan anak.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran mengenai hubungan antara variable dalam suatu penelitian yang diuraikan oleh jalan fikiran menurut kerangka logis.²⁴ Kerangka pemikiran ini juga merupakan salah satu bagian dari tinjauan pustaka yang di dalamnya berisi rangkuman dari seluruh dasar teori yang ada dalam penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini digambarkan skema singkat mengenai proses penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran ini dibuat untuk mempermudah proses penelitian sebab mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri.

Dalam fiqih hadhanah orangtua diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi anak yaitu hak-hak ekonomi, perlindungan pemeliharaan kesejahteraan anak termasuk memberikan pendidikan yang layak bagi anak, baik pendidikan agama, pendidikan umum maupun pendidikan keterampilan. Pendidikan agama bertujuan untuk memperoleh nilai-nilai moral dan spiritual pada anak serta memberikan pengetahuan dan wawasan yang luas kepada anak dan membekali anak dengan kemampuan untuk hidup mandiri.

Hal ini menjadi penting karena menetapkan tatacara dan tanggungjawab orangtua atau wali dalam memenuhi kebutuhan anak sesuai hakikat hak-hak anak dan kewajiban orangtua termasuk pemenuhan hak anak untuk memastikan kesejahteraan dan perkembangan anak secara optimal. Dalam konteks fiqih hadhanah, pemenuhan hak pendidikan bagi anak tidak hanya dilihat dari aspek formalistik semata, melainkan harus sesuai dengan prinsip kaidah qawaidul fiqhiyyah menjelaskan mengenai

²⁴ Ahmad Tohardi, *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus* (Tanjungpura: University Press, 2019), 323.

suatu hal yang membuat hukum menjadi sempurna maka hal tersebut wajib dilakukan.

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya: “Perkara yang membuat sempurnanya hukum wajib maka perkara itu hukumnya wajib pula”.²⁵

Dalam hal ini mengisyaratkan bahwa aspek-aspek tertentu dalam pendidikan menjadi hal yang penting, seperti penanaman nilai-nilai moral dan wawasan pengetahuan yang luas atau pengembangan keterampilan sehingga menjadi kewajiban bagi orang tua atau pendidik karena hal tersebut membuat pendidikan menjadi suatu hal yang efektif dan bermanfaat.

Selain dari kaidah qawaidul fiqhiyah hal tersebut juga berkesinambungan dengan kaidah ushulul fiqhiyah yang merujuk pada perintah dan pelaksanaannya yang terdapat dalam kaidah ushulul fiqhiyah:

أَلْأَمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ

Artinya: “Memerintah sesuatu berarti juga memerintah melaksanakan wasilah(perantara)nya”.²⁶

Kaidah ushul fiqhiyyah tersebut menjelaskan mengenai memerintah suatu hal juga berarti mengambil tanggung jawab atas pelaksanaan melalui perantaranya. Sehingga dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang berarti pemerintah ikut serta dan memiliki kewajiban untuk memberikan akses kepada anak-anak untuk mendapatkan pendidikan, tetapi juga bertanggung jawab atas penyediaan infrastruktur, sumber daya dan lingkungan yang mendukung proses pendidikan terhadap anak. Termasuk memastikan tersedianya sekolah yang layak, guru yang berkualitas, kurikulum yang relevan, serta memfasilitasi aksesibilitas pendidikan bagi anak-anak dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi dan geografis. Dengan demikian, memerintah dalam konteks ini tidak hanya tentang

²⁵ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: CV. Amanah, 2019), 151.

²⁶ H. Sukanan, Khairudin, *Ushul Fiqih (Terjemahan Mabadi Awwaliyyah)*, (Jakarta: Sa'adiyah Putra, 2019), 6.

membuat kebijakan tetapi juga tentang menjalankan dan memastikan efektivitas perantara seperti sistem pendidikan untuk mencapai hak pendidikan anak yang utuh dan sempurna.

Memimpin sesuatu berarti juga bertanggung jawab atas pelaksanaannya melalui perantara yang tepat. Ini berarti memastikan bahwa hak pendidikan anak harus terpenuhi dan mengambil tanggung jawab atas jalur atau alat yang digunakan untuk mencapai terpenuhinya hak pendidikan bagi anak. Sehingga perlunya penguat antara kaidah qawaidul fiqhiyyah dan kaidah ushul fiqhiyyah dan dilandasi dengan landasan hukum yang kuat.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tertuang pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mengatur tentang pemenuhan hak pendidikan bagi anak. Hak pendidikan bagi anak merupakan salah satu hak dasar anak yang harus dipenuhi oleh negara, pemerintah, masyarakat dan keluarga.

Pasal 54 Undang-Undang perlindungan anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas pendidikan yang bermutu dan terjangkau serta berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan terjangkau bagi setiap anak.²⁷

Dan dalam hal ini dibahas dalam hadits yang meriwayatkan mengenai pemberian orangtua yang baik adalah pendidikan:

مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ

Artinya: “Tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orangtua kepada anaknya selain pendidikan yang baik”. (HR. Al-Hakim)

Memperoleh pendidikan merupakan hak bagi anak-anak dan negara memiliki kewajiban untuk memenuhi dan memberikan pendidikan secara merata dan seimbang pada setiap warganya dikarenakan negara merupakan penyelenggaraan pendidikan, namun pada kenyataannya pemerintah masih belum bisa memenuhi seluruh hak pendidikan untuk anak-anak. Mulai dari

²⁷ Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

biaya pendidikan yang sangat tinggi sehingga pendidikan yang berkualitas hanya dapat dinikmati oleh segelintir anak-anak yang berada di Indonesia.

Peran orangtua sebagai pembimbing merupakan peran yang paling mendasar dalam pengembangan karakteristik atau kepribadian anak. Hal ini karena pada usia anak sekolah merupakan usia yang sangat penting dalam pembentukan karakter kepribadian anak. Kesadaran akan pentingnya pembelajaran bagi anak menjadi kekuatan utama dalam memastikan perkembangan pendidikan anak. Dalam lingkungan keluarga, orangtua memiliki kewajiban untuk merawat, mendidik, melindungi anak mereka serta mengembangkan potensi anak sesuai dengan bakat, kemampuan dan minatnya.

Selain itu, orangtua juga bertanggungjawab untuk membentuk karakter anak, menanamkan nilai-nilai budi pekerti dan memastikan pemenuhan hak pendidikan anak. Peran orangtua dalam upaya ini sangat signifikan karena hal tersebut akan membantu keluarga memastikan anak dapat belajar dengan optimal.²⁸

Kondisi sosial Desa Karangkencana terhadap pemenuhan hak pendidikan bagi anak diantaranya dipengaruhi beberapa hal yaitu: Kondisi sosial ekonomi (dikarenakan kurangnya dorongan dan dukungan dari orangtua dalam melanjutkan pendidikan, berawal dari pendidikan sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas maupun perguruan tinggi, selain kurangnya dorongan terdapat juga faktor ekonomi yang memengaruhi pemenuhan hak pendidikan bagi anak serta budaya urbanisasi yang terjadi di Desa Karangkencana Kecamatan Karangkencana Kabupaten Kuningan sehingga terfokus pada pemenuhan kebutuhan ekonomi dibandingkan pendidikan), kualitas infrastruktur pendidikan (dalam hal ini terkait pemenuhan hak pendidikan bagi anak dipengaruhi oleh kualitas infrastruktur terutama sarana prasarana dalam penunjang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar).

²⁸ Oksiana Jatningsih, Siti Maizul Habibah, Rahmanu Wijaya, Maya Mustika Kartika Sari, "Peran Orangtua Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Pada Masa Belajar Dari Rumah", *Jurnal Ilmu Sosial Humaniora*, Vol. 10 No. 1, (April 2021): 154.

Dalam konteks hukum keluarga islam pemenuhan hak pendidikan bagi anak tidak hanya dilihat dari aspek formalistik semata, melainkan dapat disesuaikan dengan kaidah fiqih hadhanah yaitu pemeliharaan anak kewajiban orangtua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok bagi anak, dalam firman Allah SWT QS. At-Tahrim (66): 6:

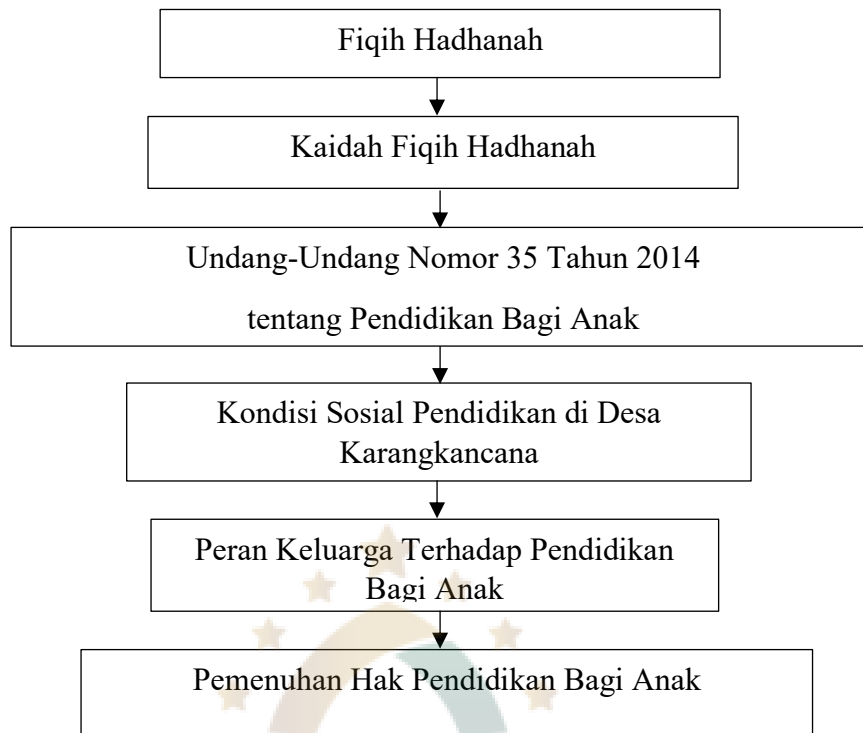
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٧﴾

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”*.²⁹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada orangtua untuk melindungi dan memelihara keluarganya serta menjalankan amanat yang dipercayakan kepadanya yaitu dengan berusaha agar seluruh anggota keluarga untuk menjalankan kewajibannya kepada Allah SWT dan menjauhi larangan-laranganNya, termasuk pemenuhan hak pendidikan bagi anak.

Dalam kerangka pemikiran ini, penulis menganalisis pemenuhan hak pendidikan bagi anak berdasarkan tinjauan fiqih hadhanah dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 (studi kasus Desa Karangancana Kecamatan Karangancana Kabupaten Kuningan) dari mulai pembentukan peraturan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 lalu implementasi terhadap pemenuhan hak pendidikan bagi anak dan relevansinya dalam perspektif fiqih hadhanah. Adapun kerangka pikiran penulisan dituangkan dalam gambar berikut:

²⁹ Q.S At-Tahrim (66). 6.

Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran**G. Metodologi Penelitian****a. Tempat Penelitian**

Lokasi penelitian di Desa Karangkancana yang beralamat di Jalan Sebelas April Kecamatan Karangkancana Kabupaten Kuningan.

b. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³⁰ Seringkali penelitian itu melibatkan wawancara mendalam atau observasi terhadap manusia dalam situasi (*setting*) yang alamiah, online maupun sosial.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan pengamatan langsung, dengan cara melakukan wawancara kepada Kepala Desa Karangkancana Kabupaten Kuningan dan

³⁰ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 4.

berbagai pihak yang terkait. Sedangkan penelitian kepustakaan, penulis mengkaji buku-buku, jurnal, artikel, skripsi, situs internet dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

c. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah peneliti menekankan catatan dengan deskripsi kalimat yang rinci dan lengkap secara mendalam yang menggambarkan situasi yang sebenarnya guna mendukung penyajian data.³¹ Pendekatan deskriptif mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan.³²

d. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan masalah yang akan dibahas. Data yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang peneliti kaji yaitu berupa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, selain itu sumber data ini biasanya diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara atau penelitian di lapangan.³³ Penulis mendapatkan sumber data primer dengan melakukan wawancara kepada:

- 1) Kepala Desa
- 2) Kepala Sekolah MTs
- 3) Tokoh Agama
- 4) Orang Tua

³¹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakrabooks, 2014), 96.

³² Nana Sudjana, Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), 64.

³³ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer.³⁴ Jenis data pendukung diperoleh dari referensi berupa Al-qur'an, buku-buku, jurnal, artikel, skripsi, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan hak anak dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam penelitian.

e. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menggali data dari sumber berupa tempat, aktivitas, benda atau rekaman gambar.³⁵ Observasi yang dilakukan yaitu observasi secara langsung di Desa Karangkencana Kabupaten Kuningan

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³⁶ Wawancara akan dilakukan secara bertahap dengan beberapa pihak yang berada di Desa Karangkencana diantaranya dengan kepala desa, kepala sekolah SMP/SMP dan guru, tokoh agama dan orangtua.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pencarian data mengenai hal-hal yang terdiri dari data dan gambar. Dokumentasi juga berfungsi sebagai alat pelengkap yang dapat memperkuat hasil temuan penelitian dengan bukti konkret dari sumber tertulis atau dokumen resmi yang relevan dengan topik serta wawancara dengan anggota yang relevan dan melibatkan penggunaan teknik ini.³⁷

³⁴ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Hanindita Omfet, 1983), 56.

³⁵ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif ...*, 162.

³⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 186.

³⁷ Husaini Usman, *Metode Penelitian Sosial Cet V* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), 73.

f. Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh data.³⁸ Penulis penelitian ini menganalisis data primer dan sekunder menggunakan penelitian kualitatif.

Proses analisis data dimulai dengan meninjau informasi yang tersedia dari berbagai sumber, seperti pengamatan lapangan, wawancara, dokumen-dokumen serta gambar. Setelah semua data telah dikumpulkan, perlu dilakukan penyajian data yang cukup untuk mencapai kesimpulan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam empat tahapan diantaranya:

1. Pengumpulan Data

Semua data yang dicatat oleh peneliti didokumentasikan secara objektif dan sesuai dengan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di lapangan. Data ini dikumpulkan dalam bentuk kata-kata atau gambar yang diperoleh dari wawancara dengan kepala desa dan pihak-pihak yang terkait di Desa Karangancana serta dari pengamatan lapangan, foto, dokumen pribadi dan dokumen resmi.

2. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan menggolongkan, mengarahkan, menajamkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikannya sehingga dapat ditarik kesimpulan.

3. Penyajian Data

Setelah reduksi data, tahap selanjutnya adalah penyajian data. Data dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, grafik atau hubungan antar kategori. Penyajian data disusun berdasarkan pokok-pokok yang ditemukan dalam reduksi data dan akan disajikan dengan bahasa penelitian yang sistematis dan logis.

³⁸ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 280.

4. Pengambilan Kesimpulan

Simpulan dilakukan sampai waktu proses pengumpulan data berakhir. Dalam penarikan kesimpulan ini didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Untuk membuat skripsi ini terarah dan sistematis, maka penulis harus menggunakan sistem penulisan yang kuat yang mengikuti standar dan sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini akan menguraikan teori-teori yang menunjang dalam penelitian. Yaitu mengkaji mengenai konsep hak pendidikan, konsep fiqh hadhanah dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

BAB III : Kondisi Objek Penelitian

Bab ini berisi gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi gambaran umum Desa Karangkencana, profil Desa Karangkencana, sejarah Desa Karangkencana, letak geografis dan kondisi sosial Desa Karangkencana

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian beserta pembahasan terhadap masalah yang penulis kaji. Di bab ini penulis menguraikan analisis terhadap ketentuan pemenuhan hak pendidikan bagi anak di Desa Karangkencana berdasarkan fiqh hadhanah, pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi anak di Desa Karangkencana berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang

diuraikan dari hasil wawancara dan penelitian kepustakaan.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis pembahasan.

